



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boy Surya Jaya als Si Boy Bin Jamran;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/18 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Teratai Rt.7 No. 06
Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Boy Surya Jaya als Si Boy Bin Jamran ditangkap pada tanggal 19 September 2019;

Terdakwa Boy Surya Jaya als Si Boy Bin Jamran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Pebruari 2020, No.1385/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BOY SURYA JAYA als SI BOY bin JAMRAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat Tanpa Hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** ; sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10(sepuluh) tahun** dan **pidana denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,98 gram dan 1 (satu) butir pil Ekstasi/ Pil Extacy/ XTC bentuk bunga Tulip warna biru (yang mana sisanya 338 (tiga ratus tiga puluh delapan butir telah dimusnahkan sedangkan 1 (satu) butir lainnya dipergunakan sebagai bahan Uji Laboratorium di Balai Badan POM Banjarmasin), 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan Kartunya nomor 0821 4865 4209 semuanya **dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor Polisi DA 6497 AEM **dikembalikan pada terdakwa**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum masing-masing hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 Nomor. 8/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bjm yang dibuat oleh Drs. H.M. Sabirin Plh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

- III. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Maret 2020 dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- IV. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Maret 2020;
- V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 9 Desember 2019 No.Reg. Perk. PDM-843/Q.3.10/Enz.2/12/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **BOY SURYA JAYA Als SI BOY Bin JAMRAN (Alm)** bersama-sama **SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm)** (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Seberang Mesjid Sei Mesa Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 12.00 Wita didepan Loker Kunjungan Lapas Kelas II A Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi ARIEF MASARIES sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi serah terima narkoba di sekitaran Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan patroli ditempat tersebut waktu itu petugas melihat terdakwa dengan gerak-geriknya yang mencurigakan sehingga petugas mengikuti gerak-gerik terdakwa menuju ke Jalan Veteran Kota Banjarmasin dan setelah itu terdakwa keluar dari Jalan Veteran dengan naik sebuah mobil menuju ke Sei Bilu Banjarmasin dan setelah berada didaerah Sei Bilu terdakwa keluar dari mobil selanjutnya terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat menuju ke Jalan Soetoyo S Lapas Kelas II Banjarmasin dan masuk kedalam halaman lapas tepatnya ke lapangan Tennis tempat parkir sepeda motor dan terdakwa bertemu dengan petugas lapas yaitu SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dan waktu itu petugas melihat terdakwa menerima bungkusan dari petugas lapas yaitu SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) tersebut kemudian setelah itu terdakwa pergi keluar dari area Lapas dan menuju jalan depan rumah Dinas Gubernur serta ke Jalan Pantai Jodoh Pasar Lama dan pada saat berada di Jalan Seberang Mesjid Sei Mesa Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sehabis turunan jembatan pasar lama kemudian petugas mencegat terdakwa dan mengamankan bungkusan kantong plastik warna hitam yang dibawa terdakwa dan setelah diperiksa bungkusan tersebut berisi 340 (tiga ratus empat puluh) butir pil XTC berbentuk Bunga Tulip warna biru tanpa penandaan dengan berat kotor 107,45 gram (berat bersih 106,55 gram), 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1 gram (berat bersih 0,98 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih simcard 0821-4865-4209 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih simcard 0813-9645-2523 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi DA 6497 AEM.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas tersebut menerangkan bungkusan yang berisi pl XTC dan sabu-sabu tersebut diserahkan oleh SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) dengan dirapikan dan diantar dan diserahkan kepada SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas bersama dengan terdakwa mendatangi ke Lapas Teluk Dalam dan mengamankan SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) yang telah menyerahkan pil XTC dan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang terhadap kepemilikan pil XTC dan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.19.0775 tertanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETMADE EKA SEDANAA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Adapun pil XTC berbentuk Bunga Tulip warna biru tanpa penandaan tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.19.0776 tertanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan pil XTC berbentuk Bunga Tulip warna biru tanpa penandaan tersebut POSITIF mengandung Metilendiodoksi FenetilMade Eka Sedana (M.D.M.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa bersama-sama SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **BOY SURYA JAYA Als SI BOY Bin JAMRAN (Alm)** bersama-sama **SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm)** (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Seberang Mesjid Sei Mesa Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 12.00 Wita didepan Loket Kunjungan Lapas Kelas II A Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi ARIEF MASARIES sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya transaksi serah terima narkotika di sekitaran Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan patroli ditempat tersebut waktu itu petugas melihat terdakwa dengan gerak-geriknya yang mencurigakan sehingga petugas mengikuti gerak-gerik terdakwa menuju ke Jalan Veteran Kota Banjarmasin dan setelah itu terdakwa keluar dari Jalan Veteran dengan naik sebuah mobil menuju ke Sei Bilu Banjarmasin dan setelah berada didaerah Sei Bilu terdakwa keluar dari mobil selanjutnya terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat menuju ke Jalan Soetoyo S Lapas Kelas II Banjarmasin dan masuk kedalam halaman lapas tepatnya ke lapangan Tennis tempat parkir sepeda motor dan terdakwa bertemu dengan petugas lapas yaitu SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dan waktu itu petugas melihat terdakwa menerima bungkusan dari petugas lapas yaitu SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) tersebut kemudian setelah itu terdakwa pergi keluar dari area Lapas dan menuju jalan depan rumah Dinas Gubernur serta ke Jalan Pantai Jodoh Pasar Lama dan pada saat berada di Jalan Seberang Mesjid Sei Mesa Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sehabis turunan jembatan pasar lama kemudian petugas mencegat terdakwa dan mengamankan bungkusan kantong plastik warna hitam yang dibawa terdakwa dan setelah diperiksa bungkusan tersebut berisi 340 (tiga ratus empat puluh) butir pil XTC berbentuk Bunga Tulip warna biru tanpa penandaan dengan berat kotor 107,45 gram (berat bersih 106,55 gram), 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1 gram (berat bersih 0,98 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih simcard 0821-4865-4209 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih simcard 0813-9645-2523 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi DA 6497 AEM.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas tersebut menerangkan bungkusan yang berisi pil XTC dan sabu-sabu tersebut diserahkan oleh SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) dengan dirapikan dan diantar dan diserahkan kepada SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas bersama dengan terdakwa mendatangi ke Lapas Teluk Dalam dan mengamankan SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) yang telah menyerahkan pil XTC dan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC dan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.19.0775 tertanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETMADE EKA SEDANAA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Adapun pil XTC berbentuk Bunga Tulip warna biru tanpa penandaan tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.19.0776 tertanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan pil XTC berbentuk Bunga Tulip warna biru tanpa penandaan tersebut POSITIF mengandung Metilendiodioksi FenetilMade Eka Sedana (M.D.M.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa bersama-sama SYAFRUDIN Als ICAP Bin BAHRUN (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 6 Pebruari 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843/BJRMS/12/2019, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa BOY SURYA JAYA als SI BOY bin JAMRAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "TELAH MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON ATAU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Priamir Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY SURYA JAYA als SI BOY bin JAMRAN (alm) dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,98 gram dan 1 (satu) butir pil Ekstasi/ Pil Extacy/ XTC bentuk bunga Tulip warna biru (yang mana sisanya 338 (tiga ratus tiga puluh delapan butir telah dimusnahkan sedangkan 1 (satu) butir lainnya dipergunakan sebagai bahan Uji Laboratorium di Balai Badan POM Banjarmasin), 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan Kartunya nomor 0821 4865 4209 semuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor Polisi DA 6497 AEM dikembalikan pada terdakwa.
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 4 Maret 2020 mengajukan keberatan terhadap putusan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1385/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan peristiwa hukum dan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan Hukumnya berkenaan dengan Penafsiran Pasal 56 ayat (1) KUHAP lengkapnya berbunyi : "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka." dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Kami berpendapat bahwa terdakwa BOY SURYA JAYA Alias BOY Bin JAMRAN (Alm) didalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tidak benar-benar didampingi oleh Penasehat hukum berdasarkan keterangan terdakwa BOY SURYA JAYA Bin JAMRAN (Alm) pada pemeriksaan terdakwa dipersidangan pada tanggal 23 Januari 2020, padahal didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu sendiri terdapat adanya surat penunjukan Penasehat hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 540/HB.17/LKBH/2019 yang beranggotakan (1). Dr. Anang S Tornado, SH, MH, M.Kn, (2). H. Bahrudin, SH, MH (3). Hj. Rahmi Koswaty, SH, MH (4). Aulia Azizah, SH (5). Zairullah Zubair, SH akan tetapi terdakwa BOY SURYA JAYA Bin JAMRAN (Alm) sama sekali tidak pernah bertemu maupun mendampingi tersangka/terdakwa BOY SURYA JAYA Bin JAMRAN (Alm) sebagai Penasehat hukum pada saat pemeriksaan pada tahap Penyidikan pada tanggal 19 September 2019. Dan hal demikian ini tentunya bukanlah merupakan suatu harapan yang diamanahkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP lengkapnya berbunyi : "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berbeda halnya dengan Pendapat Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya yang dinyatakan pada halaman 24 (dua Puluh Empat) Paragraf ke 3 (tiga) “ yang bunyinya “ Menimbang terhadap dalil diatas, Majelis berpendapat bahwa keterangan BOY SURYA JAYA Bin JAMRAN (Alm) tentang proses penyidikan Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Dan Majelis mencermati berkasa perkara penyidikan ternyata bahwa Penasehat Hukum yang ditunjuk Penyidik telah menandatangani Berita Acara Penyidikan. Menanggapi hal tersebut kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tentunya pertimbangan Majelis Hakim sangatlah keliru, karna didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana khususnya Didalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai alat bukti sangatlah jelas disebutkan sebagai berikut :
 1. Keterangan Saksi
 2. Keterangan Ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa, maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau penasihat hukum. Disinilah letak perbedaan penafsiran mengenai Pasal 56 ayat (1) KUHP antara kami sebagai penasehat hukum terdakwa dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana Majelis Hakim tingkat pertama lebih mengutamakan formalitas dari pada faktualitas. Sebagai konsekuensi yuridisnya tentunya surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum adalah batal demi hukum, sebagaimana yang disebutkan didalam **Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998** yang pada pokoknya menyatakan “*bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.*”

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan Hukumnya tentang penafsiran tentang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana yang sudah kami uraikan didalam Pleidoi, dimana Majelis Hakim menafsirkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 didalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 4 (empat) halaman 25 (dua puluh lima) “ berbunyi Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika didalam dawaan primair dengan demikian dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan. Yang dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut diatas menurut kami justru menimbulkan dampak ketidakadilan terhadap diri terdakwa, sebagaimana di dalam kronologis pada kasus ini bahwa terdakwa hanyalah menerima bungkusan dari petugas Lapas yang bernama SYAFRUDIN Alias ICAP Bin BAHRUN (Alm) yang diketahui bahwa didalam bungkusan tersebut berisi 340 (tiga ratus empat puluh) butir XTC berbentuk Bunga Tulip warna biru dengan berat kotor 107,45 gram berat bersih 106,55 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, berat bersih 0,98 gram, yang pada niatan awal hanya disuruh untuk dirapikan dan kemudian setelah barang narkotika tersebut diatas sudah dirapikan diserahkan kembali kepada saudara saksi SYAFRUDIN Alias ICAP Bin BAHRUN (Alm) yang juga berstatus sebagai tersangka. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi ARIEF MASARIES yang kami kutip kembali yang pada intinya mengatakan :
 - Bahwa saksi melihat terdakwa BOY SURYA JAYA Bin JAMRAN (Alm) menerima bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi Pil Extacy / XTC dan sabu-sabu dari SYAFRUDIN Alias ICAP Bin BAHRUN (Alm).
 - Saksi menanyakan kepada terdakwa Bahwa isi dari pada kantong plastik tersebut adalah berupa Pil Extacy / XTC dan 1 paket sabu yang diambil dari saudara SYAFRUDIN Alias ICAP Bin BAHRUN (Alm) diloket penitipan barang di Lapas Teluk Dalam untuk dirapikan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusannya dan setelah rapi agar dikembalikan kembali kepada SYAFRUDIN Alias ICAP Bin BAHRUN (Alm).

Dan unsur-unsur lain dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak terbukti atau tidak terpenuhi dilakukan oleh terdakwa.

2. Tentang unsur permufakatan jahat didalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Bagaimana mungkin perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut sedangkan didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, itu sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat, sehingga sangat berlebihan kalau perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pada pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika tersebut sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi hukuman setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Dengan demikian sangatlah tidak etis bahwa terdakwa dijatuhi hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya dimana terdapat beberapa unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi sebagaimana yang terurai didalam rumusan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain unsur menerima sebagaimana yang sudah diuraikan didalam Pleidoi (Nota Pembelaan) kami.

Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk menelaah kembali duduk perkara berdasarkan fakta yang sudah kami uraikan secara jelas didalam Pleidoi (Nota Pembelaan) kami secara arif dan bijaksana dan jika Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Banding berkenan, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa BOY SURYA JAYA Bin JAMRAN (Alm).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Februari 2010 Nomor. 1385/PID.Sus/2019/PN BJM. yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Dengan sangat hormat memohon kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran dari terdakwa BOY SURYA JAYA Bin JAMRAN (Alm) didalam kasus ini;

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang proses Penyidikan terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ketika dalam pemeriksaan terdakwa didepan persidangan tidak didukung oleh alat bukti yang lain untuk membuktikan dalil Penasihat Hukum terdakwa, sedangkan dalam Berkas Perkara terdakwa dan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dalam proses Penyidikan terlampir surat tentang penunjukan Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan didalam berita acara pemeriksaan tersangka telah dibubuhkan tanda tangan Penasihat Hukum terdakwa yakni Dr. ANANG S TORNADO, SH.MH.M.Kn, dengan demikian dalil tersebut oleh Penasehat Hukum tidak berasalan menurut hukum dan harus dikesampingkan serta ditolak.
2. Bahwa tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan Hukumnya tentang penafsiran tentang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang sudah diuraikan dalam pledoi menurut Kami Penuntut Umum dalam perkara ini hal tersebut adalah tidak jelas unsur mana dari Pasal tersebut yang menurut Penasehat Hukum bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkannya oleh karena itu dalil atau alasan inipun harus ditolak karena kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwa keseluruhan unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Bahwa tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman yang tidak setimpal kepada terdakwa karena perbuatan dari terdakwa hanya menerima bungkus yang berisi 340 butir pil XTC warna biru bentuk bunga Tulip dan 1 paket Sabu dari SYAFRUDDIN adalah juga tidak mendasar bahkan terkesan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak bersyukur atas keringanan hati Majelis Hakim yang sudah menjatuhkan putusan jauh lebih ringan yakni 10 tahun penjara dari

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum selama 15 tahun penjara. Bahwa dalam hal ini kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini agar mengoreksi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memutuskan sendiri pidana pokok /pidana badan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana kami yang termuat dalam surat tuntutan yakni pidana penjara selama 15 tahun karena terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis dengan hukuman selama 5 tahun penjara.

Oleh karena itu dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas kami memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding **menolak permohonan banding dari terdakwa/ Penasehat Hukum terdakwa BOY SURYA JAYA alias BOY bin JAMRAN (alm)** dan menguatkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1385/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 20 Februari 2020 atau setidaknya memutuskan sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan pidana dalam sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, yakni :

1. Menyatakan terdakwa BOY SURYA JAYA als SI BOY bin JAMRAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "TELAH MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON ATAU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Priamir Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY SURYA JAYA als SI BOY bin JAMRAN (alm) dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,98 gram dan 1 (satu) butir pil Ekstasi/ Pil Extacy/ XTC bentuk bunga Tulip warna biru (yang mana sisanya 338 (tiga ratus tiga puluh delapan butir telah dimusnahkan sedangkan 1 (satu) butir lainnya dipergunakan sebagai bahan Uji Laboratorium di Balai Badan POM Banjarmasin), 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan Kartunya nomor 0821 4865 4209 semuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor Polisi DA 6497 AEM dikembalikan pada terdakwa.
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, baik Surat Dakwaan, Berita Acara Penyerahan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Negeri terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1385/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 20 Februari 2020 cukup alasan untuk dipertahankan kecuali mengenai lamanya

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis hakim Tingkat banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa namun demikian penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama mengingat, bahwa perkara terdakwa adalah dilakukan secara bersama dengan terdakwa yang bernama SYAFRUDIN alias ICAP bin BAHRUN yang berlatar belakang sebagai Petugas Lapas yang diberkaskan dan disidang secara terpisah, yang juga perkaranya telah diputus dan dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun penjara serta tidak melakukan upaya hukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan dan kecemburuan sosial yang ada dalam masyarakat, antara SYAFRUDIN dan Terdakwa haruslah diperlakukan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, lebih-lebih SYAFRUDIN dengan faktor pemberat adalah seorang Petugas Lembaga Masyarakat (aparap pemerintah), dimana sebagai aparat pemerintah haruslah dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan juga terdakwa yang pernah terlibat dalam perkara yang sama, maka untuk menjaga rasa keadilan dan kecemburuan sosial tersebut menjadi alasan Majelis Hakim Tinggi harus memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana perbaikan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dalam amar putusan, sebagai pelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1385/Pid.Sus/2019/PN.Pli tanggal 20 Februari 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sesuai pasal 22 ayat 4 KUHAP akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka sesuai pasal 27 ayat 1 KUHAP diperintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Februari 2020 Nomor : 1385/Pid.Sus/2019/PN. Bjm, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa BOY SURYA JAYA als SI BOY bin JAMRAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat Tanpa Hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ; sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan pidana penjara yang dijatuhkan segenapnya dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,98 gram dan 1 (satu) butir pil Ekstasi/ Pil Extacy/ XTC bentuk bunga Tulip warna biru (yang mana sisanya 338 (tiga ratus tiga puluh delapan butir telah dimusnahkan sedangkan 1 (satu) butir lainnya dipergunakan sebagai bahan Uji Laboratorium di Balai Badan POM Banjarmasin),

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan Kartunya nomor 0821 4865 4209.

semuanya dimusnahkan.

- sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor Polisi DA 6497 AEM **dikembalikan pada terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh kami Tajudin, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Sumantono, S.H.,M.H dan H. Ajidinnor, S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 Maret 2020 Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Tajudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sumantono, S.H.,M.H.

H. Ajidinnor, S.H

Panitera Pengganti

Karya Budiman, S.H.

—

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)